

PEMBENTUKAN-SATUAN -TUGAS

2021

Kpt 5/HK.03.1/1810/2/2021, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWUNOMOR :
5/HK.03.1/1810/2/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008 ; UU No. 1 Tahun 2015 ; UU No. 7 Tahun ; PKPU No. 1 Tahun 2015 ; PKPU No. 8 Tahun 2017 ; PKPU No. 10 Tahun 2018 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 ; Kep PKU No. 542/HM.03.5-Kpt/ 06/KPU/VIII/2021 ;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021.
 - Lamp : 4 hlm